

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Hi. Ilyas Lagarusu, S.Pd., M.Ap Alias Ilu;
2. Tempat lahir : Biau;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 20 November 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (camat Monano);;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu SAIFUL N. IBRAHIM, SH. MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Durian Nomor 20 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 108/SK/2018/PN LBO tanggal 8 Mei 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Lbo Tanggal 3 Mei 2018. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Lbo tanggal 03 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hi. ILYAS LAGARUSU, S.Pd., M.AP Alias ILU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara (Camat) dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hi. ILYAS LAGARUSU, S.Pd, M.AP Alias ILU dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy SK Panitia Turnamen Monano Cup
 - Foto DR. H. INDRA YASIN, SH.MH bersama dengan Tim yang menjuarai Turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr. MUKSIN BADAR, SE, Foto penyerahan hadiah dan print out akun Facebook atas nama ARLIEN NAYO yang menampilkan foto-foto piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola.
 - Daftar pendistribusian undangan;
 - 2 (dua) lembar foto copy undangan
 - 1 (satu) lembar undangan Tournament Football Monano Cup 2017 Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-M.CUP/K.Mno/11/2018 tertanggal 26 Februari 2018 kepada Sdr. Dr.H.INDRA YASIN, SH.MH.
4. Menyatakan supaya Terdakwa Hi. ILYAS LAGARUSU, S.Pd, M.AP Alias ILU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HI. ILYAS LAGARUSU, S.Pd, M.AP TOMAYAHU, SE alias ILU pada Hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di lapangan sepak bola Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Monano yang ke 6, akan dilaksanakan turnamen sepak bola yang pelaksanaannya akan berlangsung tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2018, Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku Camat Monano membentuk panitia dan berdasarkan Keputusan terdakwa selaku Camat Monano Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama Tahun 2017, dimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan saksi PAILUS TOMAYAHU, SE alias UTUN (Kepala Desa Mokonowu) sebagai Ketua (Perkaranya diajukan tersendiri).
- Bahwa selanjutnya pada Acara pembukaan tanggal 23 Desember 2017 dibuka oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan pelaksanaan turnamen sepak bola akan berakhir tanggal 23 Januari 2018.
- Bahwa yang sedianya kegiatan akan berakhir tanggal 23 Januari 2018, karena cuaca yang tidak memungkinkan(hujan), kemudian sekitar akhir Bulan Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Monano, saksi PAILUS TOMAYAHU, SE alias UTUN diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dilaksanakan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup yang dihadiri oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH, yang kapasitasnya sebagai salah satu

pasangan calon Bupati Gorontalo Utara, (dimana saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH sejak tanggal 12 Februari 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pdi sebagai pasangan Calon nomor urut 1).

- Bahwa kehadiran saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup memperebutkan juara 1 antara Club Desa Monano dengan Club Tenaga kerja HTI atas undangan dari Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh masing-masing yakni saksi PAILUS TOMAYAHU, SE alias UTUN selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui terdakwa selaku Camat Monano .
- Bahwa pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH datang menghadiri undangan sekitar pukul 17.30 wita ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua, yang saat itu saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH disambut oleh terdakwa menuju panggung utama lalu saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH duduk bersama undangan lainnya antara lain saksi MUKSIN BADAR, SE, Ketua Panwascam Monano, Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Monano, SIAN WOLOKS, FATMA BUNUIYO.
- Bahwa setelah acara pertandingan sepak bola selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus kepada pemenang, berupa tropi bergilir kepada juara satu dua dan tiga serta bonus berupa kaus bola kaki kepada Tim yang bertanding di turnamen Monano Cup yang diserahkan oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH melakukan foto bersama dengan tim yang menjuarai turnamen sepak bola Monano Cup didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE. yang saat itu dapat dilihat dan disaksikan oleh orang banyak.
- Bahwa bonus dan hadiah pada turnamen sepak bola Monano Cup tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR, SE, Bonus berupa 12 set kaus bola kaki kepada semua tim yang bertanding berasal dari saksi DR.Hi. INDRA

YASIN, SH.MH dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.3/BKPP/SK/1706/2017 tanggal 31 Juli 2017, tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan jabatan Camat Monano. Bahwa dalam kegiatan turnamen sepak bola Monano Cup terdakwa sebagai penanggung jawab dalam turnamen sepak bola Monano Cup, kemudian terdakwa dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan menyuruh kepada saksi PAILUS TOMAYAHU, SE alias UTUN untuk mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sedangkan tidak ada pasangan calon lain Bupati dan Wakil Bupati yang diundang selain saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH, dimana terdakwa tahu saat itu sudah masuk dalam Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, sehingga dengan adanya keputusan dan /atau tindakan dari terdakwa tersebut yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Perbuatan terdakwa Hi. ILYAS LAGARUSU, S.Pd, M.AP Alias ILU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALYASIN TARIB**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa selaku Camat Monano diduga melakukan tindak pidana pemilihan pada hari Rabu tanggal 21 Maret

2018 sekitar pukul 11.00 bertempat di Kantor Panwas Kab. Gorontalo Utara Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

- Bahwa permasalahan tersebut saksi ketahui atas penyampaian sdr LIUS AHMAD bahwa yang mana terdakwa (Camat Monano sdr ILYAS LAGARUSU, S.Pd. M.AP) diduga terlibat melakukan tindak pidana pemilihan, sehingga atas informasi tersebut saksi diperintahkan oleh sdr. LIUS AHMAD untuk mengklarifikasi langsung terhadap informasi kepada saksi PAILUS TOMAYAHU dan saksi ZULKIFLI ATIMA yang mengetahui akan keterlibatan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan saksi PAILUS TOMAYAHU dan saksi ZULKIFLI ATIMA pada saksi, bahwa terdakwa menyuruh mereka untuk mengundang DR. H. INDRA YASIN, SH. MH pada acara final turnamen sepak bola Monano Cup yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2018.
- Bahwa tindak pidana pemilihan yang saksi maksudkan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa selaku Camat Monano menyuruh pada saksi PAILUS TOMAYAHU (Kepala Desa Mokonowu) dan saksi ZULKIFLI ATIMA untuk mengundang DR. H. INDRA YASIN, SH. MH yang sekarang ini mencalonkan dirinya kembali menjadi Calon Bupati Kab. Gorontalo Utara untuk periode 2018 – 2023 pada acara final turnamen sepak bola Monano Cup yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2018 di lapangan sepak bola di Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara sehingga atas undangan tersebut DR. H. INDRA YASIN, SH. MH datang pada acara tersebut.
- Bahwa pada acara final turnamen sepak bola Monano Cup yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2018 di lapangan sepak bola di Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara, DR. H. INDRA YASIN, SH. MH yang juga Calon Bupati Kab. Gorontalo Utara periode 2018 – 2013 datang menghadiri pada acara tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa DR. H. INDRA YASIN, SH. MH merupakan salah satu pasangan calon Bupati Kab. Gorontalo Utara periode 2018 - 2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THORIQ MODANGGU yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai pasangan calon nomor urut 1.
- Bahwa menurut keterangan saksi PAILUS TOMAYAHU (Kepala Desa Mokonowu) pada saksi bahwa alasannya terdakwa mengundang DR. H.

INDRA YASIN, SH. MH karena pada waktu pembukaan Turnamen sepak bola Monano Cup yang dibuka oleh Bupati Gorontalo Utara DR. H. INDRA YASIN, SH. MH, sehingga mereka menginginkan yang menutup kembali turnamen Monano Cup adalah DR. H. INDRA YASIN, SH. MH.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa selaku Camat Monano mengetahui kalau DR. H. INDRA YASIN, SH. MH yang telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan Calon Bupati Kab. Gorontalo Utara, karena pada tanggal 3 Maret 2018 sudah merupakan tahapan Kampanye Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Gorontalo Utara periode 2018 – 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan terdakwa selaku Camat Monano yang menyuruh pada saksi PAILUS TOMAYAHU (Kepala Desa Mokonowu) dan saksi ZULKIFLI ATIMA untuk mengundang DR. H. INDRA YASIN, SH. MH pada final dan penutupan Turnamen Monano Cup merupakan suatu keputusan atau tindakan yang menguntungkan bagi pasangan Calon Bupati Kab. Gorontalo Utara periode 2018 – 2023 DR. H. INDRA YASIN, SH. MH dan pasangannya calon Wakil Bupati THORIQ MODANGGU untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gorontalo Utara pada periode 2018 – 2023 karena pada acara tersebut dilihat dan disaksikan oleh orang banyak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SALAHUDIN L. LITTIE, Shi**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan masalah keterlibatan terdakwa (selaku Camat Monano sdr ILYAS LAGARUSU) dalam mengundang salah satu Calon Bupati Gorontalo Utara sdr INDRA YASIN diacara Final pertandingan Monano Cup.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa terlibat dalam mengundang salah satu Calon Bupati Gorontalo Utara saksi INDRA YASIN diacara Final pertandingan Monano Cup dari Ketua Panitia pertandingan yakni saksi PAILUS TOMAYAHU.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wita saat saksi berada di Kantor Panwas Kab. Gorontalo Utara, saksi mendapat perintah dari Kordiv HPP sdr LIUS AHMAD untuk melakukan penelusuran terkait Berita Acara Pendapat dari

4,

Penyidik Polres Gorontalo bahwa selain Kepala Desa (saksi PAILUS TOMAYAHU), terdakwa juga terlibat dalam mengundang salah satu Calon Bupati sdr. INDRA YASIN dalam kegiatan Final Monano Cup, setelah mendapat perintah itu sekitar jam 12.00 wita saksi bersama dengan saksi AL YASIN TARIB dan sdr. RASYID GILANTALI pergi menuju rumah saksi PAILUS TOMAYAHU di Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara sesampai di rumah sekitar jam 12.30 wita saksi PAILUS TOMAYAHU, saksi bertemu dengannya dan menanyakan kepadanya siapa yang mengantarkan undangan kepada Calon Bupati saksi INDRA YASIN dan dari jawaban saksi PAILUS TOMAYAHU bahwa yang mengantarkan undangan tersebut adalah sdr. OMAN, setelah itu saksi menanyakan kembali pada saksi PAILUS TOMAYAHU siapa yang menandatangani Undangan tersebut dan jawaban dari saksi PAILUS TOMAYAHU bahwa yang menandatangani undangan kepada saksi INDRA YASIN adalah terdakwa selaku Camat Monano dari keterangan saksi PAILUS TOMAYAHU saksi mengetahui bahwa terdakwa ikut terlibat dalam mengundang Calon Bupati Gorontalo Utara saksi INDRA YASIN di Final Monano Cup.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi AL YASIN TARIB dan sdr. RASYID GILANTALI mengisi Form Pengawasan dan menyalin hasil pengawasan tersebut ke Form temuan kemudian melengkapi bukti – bukti yang diperlukan dalam mengisi Form temuan setelah itu saksi melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Kordiv HPP sdr. LIUS AHMAD.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **PAILUS TOMAYAHU, SE** dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehadiran DR. INDRA YASIN, SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup.
 - Bahwa benar DR. INDRA YASIN, SH.MH hadir di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 wita s/d pukul 18.00 wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara

- Bahwa benar saksi kenal pada DR. INDRA YASIN, SH.MH yang sekarang ini mencalonkan lagi sebagai Bupati Gorontalo Utara untuk periode yang kedua yaitu periode 2018-2023.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara, sejak saksi dilantik pada tanggal 5 April 2012 di Kantor Camat Monano oleh Bupati Gorontalo Utara DR. INDRA YASIN, SH.MH. Dimana saksi mempunyai SK (Surat Keputusan) dari Bupati Gorontalo Utara tertanggal 14 Maret 2012 sebagai Kepala Desa Mokonowu.
- Bahwa benar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Monano yang ke 6, akan dilaksanakan turnamen sepak bola yang pelaksanaannya akan berlangsung tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2018.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut oleh terdakwa selaku (Camat Monano yakni ILYAS LAGARUSU, SPd.M.AP Alias ILU) membentuk panitia dan berdasarkan Keputusan Camat Monano Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama Tahun 2017, dimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan saksi sebagai Ketua.
- Bahwa benar pada Acara pembukaan tanggal 23 Desember 2017 dibuka oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan pelaksanaan turnamen sepak bola akan berakhir tanggal 23 Januari 2018.
- Bahwa benar yang sedianya kegiatan akan berakhir tanggal 23 Januari 2018, karena cuaca yang tidak memungkinkan(hujan), kemudian sekitar akhir Bulan Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Monano, saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dilaksanakan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup.
- Bahwa benar pada saat saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH hadir diacara penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dimana saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH sejak tanggal 12 Februari 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pd sebagai pasangan Calon nomor urut 1).

- Bahwa benar kehadiran saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup memperebutkan juara 1 antara Club Desa Monano dengan Club Tenaga kerja HTI atas undangan dari Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni saksi selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui terdakwa selaku Camat Monano .
- Bahwa saat saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH hadir pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup disambut oleh terdakwa menuju panggung utama lalu duduk bersama undangan lainnya antara lain Sdr. MUKSIN BADAR, SE, Ketua Panwascam Monano, Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Monano, SIAN WOLOKS, FATMA BUNUIYO.
- Bahwa pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup, dimana saksi bertugas sebagai MC dan saat itu saksi hanya menyampaikan laporan pelaksanaan turnamen sekaligus mengumumkan hasil kejuaraaan.
- Bahwa setelah acara pertandingan sepak bola selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus kepada pemenang, berupa tropi bergilir kepada juara satu dua dan tiga serta bonus berupa kaus bola kaki kepada Tim yang bertanding di turnamen Monano Cup yang diserahkan oleh terdakwa .
- Bahwa setelah penyerahan hadiah dan bonus, selanjutnya saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH melakukan foto bersama dengan tim yang menjuarai turnamen sepak bola Monano Cup didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE.
- Bahwa, hadiah dan bonus pada turnamen sepak bola Monano Cup tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) berasal dari sdr. MUKSIN BADAR,SE, Bonus berupa 12 set kaus bola kaki kepada semua tim yang bertanding berasal dari saksi DR.Hi. INDRA

YASIN, SH.MH dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari terdakwa.

- Bahwa saksi tahu pada saat saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH hadir pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup sudah masuk dalam Tahapan Kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023.
 - Bahwa Maksud dan tujuan panitia sampai mengundang DR. H. INDRA YASIN, SH. MH pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup adalah agar supaya DR. H. INDRA YASIN, SH. MH bisa hadir dan menyaksikan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup
 - Bahwa setahu saksi hanya calon Bupati Nomor urut 1 DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH yang diundang oleh Panitia Turnamen Monano Cup sedangkan tidak ada pasangan calon lain Bupati dan Wakil Bupati yang diundang selain saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH.
 - Bahwa benar pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup banyak orang yang menyaksikan.
 - Bahwa saksi kenal 1 (satu) lembar surat Undangan Tournament Football Monano Cup tingkat Kecamatan monano dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni saksi selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui terdakwa (Camat Monano yakni saksi ILYAS LAGARUSU SPd.M.AP).
4. Saksi **ZULKIFLI ATIMA** Alias **PIKI**, dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi INDRA YASIN sebagai calon Bupati Gorontalo utara yang hadir di acara Final turnamen MONANO CUP atas undangan dari Panitia Pelaksana.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Camat Monano Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi melihat saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH berada di Panggung Utama pada acara Final Monano Cup pada hari sabtu tanggal 03 maret 2018 sore hari tepatnya di lapangan sepak bola desa Mokonowu kec.Monano Kab Goronatto utara.

- Bahwa yang mengundang sdr DR. H. INDRA YASIN, SH. MH adalah Panitia pelaksana, dan yang menjadi panitia pelaksana adalah sesuai dengan Keputusan Camat Monano (terdakwa) adalah Ketua panitia saksi PAILUS TOMAYAHU, SE, Sekretaris yakni saksi sendiri, Bendahara sdr Moh. TARFIN ANIS, S.Pd.I, dan seksi – seksi mulai dari seksi perlengkapan, seksi pertandingan, seksi Usaha dana dan seksi keamanan.
- Bahwa setelah saksi yang mengusulkan Daftar Nama Undangan tersebut adalah Ketua panitia yakni saksi PAILUS TOMAYAHU.
- Bahwa benar yang saksi lihat yang turut hadir menyaksikan final sepak bola monano Cup selain saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH yakni mantan Kapolsek Anggrek, saksi MUKSIN BADAR, terdakwa, saksi PAILUS TOMAYAHU, saksi SIWAN serta banyak masyarakat lainnya.
- Bahwa yang saksi kenal pada foto-foto yang di perlihatkan yang memakai baju orange hijau adalah Tim dari monano, 3 orang merah maron campur putih tim dari HTI, yang berdiri di depan memakai baju warna biru adalah saksi MUKSIN BADAR, saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH dan di sampingnya mantan Kapolsek Anggrek yang pakai Topi putih saksi tidak tahu namanya kemudian pada foto penyerahan hadiah adalah terdakwa kepada perwakilan Tim monano.
- Bahwa saksi tidak datang menemui terdakwa bersama dengan saksi PAILUS TOMAYAHU untuk membahas Undangan yang akan di undang panitia di acara penutupan Turnamen Monano Cup yang seingat saksi sebelum penutupan turnamen Monano Cup tersebut pada tanggal 26 Februari 2018 waktu itu di Kantor Camat, saksi lihat lagi ramai banyak orang hingga itu saksi datang dan masuk ke Kantor Camat untuk melihat kegiatan orang-orang yang ada di dalam aula Kantor Camat tersebut tidak lama kemudian saat saksi akan keluar dari kantor Camat tepatnya di teras kantor camat tiba-tiba saksi bertemu dengan saksi PAILUS TOMAYAHU, SE dan terdakwa yang saat itu saksi PAILUS TOMAYAHU, SE, langsung mengatakan "TI MA'O TE PIKI PAK, MAPO'IHUTU OLIO UNDANGAN" yang artinya "INI SI PIKI PAK, DIA YANG AKAN BUATKAN UNDANGANNYA" lalu terdakwa menjawab "JO,JO,JO" yang artinya "ya,ya,ya" dan saksi pun mengatakan "SIAP" terus saksi tanya siapa-siapa yang akan di undang lalu terdakwa mengatakan yang akan di undang seingat saksi yakni saksi INDRA YASIN, saksi MUSKIN BADAR,

PANWASCAM, PPK setelah itu saya pergi meninggalkan kantor Camat Monano.

- Bahwa benar yang mencetak undangan tersebut adalah saksi sendiri pada tanggal 26 Februari 2018 menjelang malam hari, kemudian saksi selaku sekretaris Panitia menandatangani undangan tersebut dan pada besok harinya tanggal 27 Februari 2018 saksi menemui saksi PAILUS TOMAYAHU, SE di kios miliknya untuk ditanda tangani, karena saksi PAILUS TOMAYAHU, SE sebagai ketuanya.
 - Bahwa setelah saksi PAILUS TOMAYAHU setelah menanda tangani undangan lalu saksi membawa undangan tersebut kepada terdakwa (Camat Monano yakni ILYAS LAGARUSU selaku mengetahui) untuk ditanda tangani, selanjutnya terdakwa menandatangani.
 - Bahwa disaat di Kantor Camat menemui pada saksi PAILUS TOMAYAHU, lalu saksi mengatakan pada terdakwa " BOLEH PA INDRA KITA TIDAK DI UNDANG, lalu terdakwa menjawab " TIDAK BOLEH TETAP PAK INDRA HARUS DI UNDANG KALAU TIDAK DIUNDANG PAK INDRA TIDAK AKAN DATANG "
 - Bahwa saksi mengatakan demikian pada terdakwa, karena saksi mengetahui saksi INDRA YASIN sudah ditetapkan pasangan calon Bupati Kab. Gorontalo Utara tanggal 12 Februari 2018, sehingga saksi merasa takut mengatakan hal itu kepada terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui 12 set kostum bola tersebut dijanjikan oleh Bupati Gorontalo Utara dan 12 set kostum tersebut diserahkan pada tanggal 3 Maret 2018 saat penutupan turnamen Monano Cup.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
5. Saksi **OMAN ZAKARIA, Spd.** dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan masalah kehadiran Bapak DR. H. INDRA YASIN., SH.,MH di acara Final sekaligus Penutupan turnamen sepak bola Monano Cup.
 - Bahwa saksi DR. H. INDRA YASIN.,SH,MH hadir di acara Final sekaligus Penutupan turnamen Monano Cup, Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 bertempat di Lapangan sepak bola di Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DR. H. INDRA YASIN, SH.MH karena yang bersangkutan merupakan Bupati Gorontalo Utara yang sekarang ini mencalonkan lagi sebagai Bupati Gorontalo Utara untuk periode yang kedua yaitu periode 2018-2023, namun anantara saksi dengan DR. H. INDRA YASIN., SH, MH tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja.
- Bahwa saksi melihat langsung saksi DR. H. INDRA YASIN., SH. MH hadir diacara final sekaligus penutupan Turnamen Sepak Bola Monano Cup karena saat itu saksi sedang menonton final sepak bola antara Club Desa Monano dengan Club HTI.
- Bahwa saksi membenarkan kalau yang mana saksi diperintahkan oleh saksi PAILUS TOMAYAHU, SE, yang juga merupakan Kepala Desa Mokonowu untuk mengantar Surat undangan Final sekaligus Penutupan Turnamen Sepak Bola Monano Cup pada saksi DR. H. INDRA YASIN., SH. MH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengantar Surat Undangan Final sekaligus Penutupan Turnamen Sepak Bola Monano Cup pada saksi DR. H. INDRA YASIN., SH. MH dirumahnya di jalan dua susun Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi menerangkan Surat Undangan yang saksi antar pada saksi DR. H. INDRA YASIN., SH. MH tertulis Kepada Yth. DR. H. INDRA YASIN., SH. MH di Tempat.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis ketika saksi diperintahkan oleh Kepala Desa Mokonowu saksi PAILUS TOMAYAHU untuk mengantar Surat Undangan pada saksi DR. H. INDRA YASIN., SH.MH : Pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 18.30 wita bertempat do Hotel Rahmat Kota Gorontalo saksi bersama dengan saksi ZULKIFLI ATIMA sedang berada di dalam kamar Hotel, tiba – tiba Kepala Desa Mokonowu saksi PAILUS TOMAYAHU masuk kedalam kamar hotel dengan membawa sepucuk surat undangan lalu menyuruh saksi ZULKIFLI ATIMA untuk mengantar Surat Undangan tersebut kepada saksi DR. H. INDRA YASIN., SH. MH. oleh karena saksi ZULKIFLI ATIMA tidak mengetahui kalau dimana letak rumah dari saksi DR. H. INDRA YASIN., SH. MH maka saksi yang diperintahkan oleh saksi PAILUS TOMAYAHU untuk mengantar surat undangan yang ia pegang tersebut karena saksi yang mengetahui letak rumah saksi DR. H. INDRA YASIN., SH. MH.sehingga

saat itu juga saksi langsung pergi untuk mengantarkan surat undangan tersebut ke rumah milik saksi DR. H. INDRA YASIN., SH. MH. yang terletak di jalan dua susun Kota Gorontalo.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa banyak orang yang menyaksikan pada saat Final dan Penutupan Turnamen Sepak Bola Monano Cup.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **SISWAN JAUHARI** Alias **SISWAN** dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Adanya laporan masyarakat mengenai kedatangan calon Bupati Gorontalo utara yakni saksi INDRA YASIN di acara Final turnamen MONANO CUP.
- Bahwa saksi melihat secara langsung saksi INDRA YASIN datang di acara Final turnamen MONANO CUP pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar sore hari di lapangan sepak bola Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH merupakan calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 .
- Bahwa disaat saksi INDRA YASIN datang di acara final Turnamen Monano Cup, lalu duduk berdekatan dengan sdr. MUKSIN BADAR, dan bersama undangan lainnya, selanjutnya saksi langsung berdiri dan mengambil dokumen.
- Bahwa setelah pertandingan selesai dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus oleh terdakwa (Camat Monano yakni ILYAS LAGARUSU) , setelah penyerahan hadiah dilanjutkan dengan foto bersama saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH didampingi oleh sdr. MUKSIN BADAR bersama dengan kedua tim.
- Bahwa saksi melihat yang menjadi MC atau pembawa acara adalah saksi PAILUS TOMAYAHU, SE
- Bahwa pada acara kegiatan penutupan Final turnamen MONANO CUP, banyak orang yang menyaksikan.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa panitia Turnamen sepak Bola Monano Cup, nanti setelah adanya laporan permasalahan ini saksi di perintahkan dari Kordiv HPP Panwas Kabupaten Gorontalo utara untuk

memintakan daftar Undangan Final Monano cup kepada Kepala Desa Mokonowu setelah itu saksi memintanya langsung kepada Kepala Desa Mokonowu yakni saksi PAILUS TOMAYAHU, dirinya mengatakan bahwa daftar Undangan berada pada sekretaris panitia saksi ZULKIFLI ATIMA dan saat itu juga saksi sempat menanyakan siapakah ketua panitia turnamen monano cup kepada saksi PAILUS TOMAYAHU dan saksi PAILUS TOMAYAHU menjawab bahwa dirinyalah sebagai Ketua Panitia Turnamen monano cup, dari situlah saksi mengetahui bahwa ketua panitia adalah saksi PAILUS TOMAYAHU.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi **MOHAMAD TAUFIEEN ANIS Alias TARPIN** dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan masalah kehadiran Bapak DR. H. INDRA YASIN., SH.,MH di acara Final sekaligus Penutupan turnamen sepak bola Monano Cup.
- Bahwa saksi tidak ketahui sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Camat Monano No 11 tahun 2017 tentang panitia pelaksana Monano Cup Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dimana dalam susunan Kepanitiaan saksi sebagai Bendahara.
- Bahwa saksi tidak pernah memegang uang dalam kegiatan Turnamen tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana ia merupakan atasan saksi dengan Jabatan sebagai Camat Monano sedangkan saksi INDRA YASIN adalah Bupati Gorontalo yang sekarang ini sedang mencalonkan dirinya sebagai Calon Bupati Kab. Gorontalo Utara untuk Periode 2018-2023 namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa selaku Camat Monano Kec. Monano mengetahui dan menyadari bahwa saksi INDRA YASIN sekarang ini sedang mencalonkan dirinya sebagai Calon Bupati Kab. Gorontalo Utara untuk Periode 2018-2023 dan sekarang ini merupakan tahapan masa Kampanye masing – masing pasangan Calon.

- Pada acara Final dan Penutupan Turnamen Monano Cup saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi berada di Kota dan saksi juga tidak ketahui apakah sdr INDRA YASIN hadir dan berada di tempat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi MOHAMAD GANDHI, A. TAPU S. FILI alias GANDHI, saksi dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diangkat sebagai anggota KPU Kab. Gorontalo Utara sejak Tahun 2014 berdasarkan SK dari KPU Propinsi Gorontalo.
- Bahwa Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kab. Gorontalo Utara tahun 2018 yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.
- Bahwa Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara termasuk dalam Zona 1 dan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 masuk dalam wilayah pelaksanaan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 1 yakni Indra Yasin dan Thoriq Modanggu.
- Bahwa Untuk pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Kab. Gorontalo Utara periode 2018-2023 sebanyak 3 pasang calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara yang terdiri dari :
 - o Nomor urut 1 Paslon : Dr. INDRA YASIN, SH, MH dan Thariq Modanggu, M.Pi.
 - o Nomor urut 2 Paslon : Dr. IDRUS M.T MOPILI, SE, MM dan Hj. SUHELA, S.sos.
 - o Nomor urut 3 Paslon : Drs. H. RONI IMRAN dan Ir. ISMAIL PATAMANI

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

9. Saksi DR. H. INDRA YASIN, SH.MH dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah kehadiran saksi di acara Final sekaligus penutupan Turnamen sepak bola Monano Cup.
- Bahwa saksi menghadiri acara Final sekaligus penutupan Turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 s/d pukul 18.00 Wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara.
Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 saksi sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag, M.Pdi. yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai pasangan Calon nomor urut 1.
- Bahwa saksi menghadiri acara Final sekaligus penutupan Turnamen sepak bola Monano Cup tersebut karena saksi di Undang oleh Panitia Turnamen sepak bola Monano Cup.
- Bahwa panitia turnamen sepak bola Monano Cup sesuai dengan Surat Undangan adalah Ketua Panitia saksi PAILUS TOMAYAHU, SE, dan Sekretarisnya adalah saksi ZULKIFLI ATIMA, S.Sos dan mengetahui adalah Camat Monano Hi. Ilyas Lagarusu S.Pd. M.AP (terdakwa) . Dan turnamen sepak bola Monano Cup tersebut di laksanakan dalam rangka hari ulang tahun Kecamatan Monano.
- Saksi kenal dengan terdakwa dimana ia merupakan Camat Monano antara saksi dengannya sebelumnya ada hubungan pekerjaan dimana dirinya merupakan bawahan saksi atau Camat Monano sedangkan saksi merupakan Bupati Gorontalo Utara namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setahu saksi, bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi merupakan salah satu Calon bupati Gorontalo Utara yang berpasangan dengancalon wakil Bupati Gorontalo Utara THORIQ MODANGGU untuk periode 2018-2023.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saksi menghadiri Musda sekaligus pelantikan pengurus Partai persatuan pembangunan (PPP) oleh Ketua Wilayah PPP Prov. Gorontalo bertempat di ruang terbuka hijau di Desa Molingkapoto Selatan Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Setelah selesai pelantikan pengurus PPP

Gorontalo Utara Walpri saksi Sdr. ANTO HABI menyampaikan kepada saksi bahwa masih ada agenda final sekaligus penutupan turnamen sepak bola Monano Cup di Kec. Monano sehingga saksi minta ijin kepada Ketua DW PPP Prov. Gorontalo untuk meninggalkan tempat acara pelantikan kemudian menuju lokasi pelaksanaan final sekaligus penutupan turnamen sepak bola Monano Cup. Sekitar jam 17.30 Wita saksi tiba di lokasi turnamen sepak bola Monano Cup dan saat saksi masuk ke lokasi turnamen tersebut langsung dijemput oleh terdakwa kemudian menuju panggung utama untuk menyaksikan pertandingan final yang saat sudah memasuki menit-menit terakhir babak ke-2. Setelah selesai pertandingan final sepak bola kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah serta bonus oleh terdakwa kepada tim yang menjuarai turnamen monano cup. Setelah acara penutupan selesai saksi turun dari panggung Utama namun di cegat oleh Tim yang menjuarai turnamen sepak bola Monano Cup untuk melakukan Foto bersama dengan mereka sehingga saksi menghargai permintaan mereka tersebut maka saat itu saksi melakukan foto bersama dengan Club Desa Monano yang menjadi juara 1 didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE dan Sdr. SIAN WOLOKS. Setelah itu saksi meninggalkan tempat pelaksanaan turnamen monano cup tersebut.

- Bahwa saksi kenal 1 (satu) lembar Surat Undangan Tournament Football Monano Cup 2017 Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-M.CUP/K.Mno/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018 dimana sudah surat undangan tersebut yang dikirim oleh panitia turnamen sepak bola Monano Cup kepada saksi untuk menghadiri acara final sekaligus penutupan turnamen sepak bola Monano Cup.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut dimana foto bersama tersebut adalah foto Saksi bersama dengan tim yang menjuarai turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr. MUKSIN BADAR dan Sdr. SIAN WOLOKS. Sedangkan Foto penyerahan hadiah adalah Foto terdakwa yang menyerahkan hadiah kepada tim yang menjuarai turnamen Monano Cup. Dan Print out Akun Facebook atas nama Arlien Nayo yang menampilkan foto-foto Piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola adalah Foto Piala bergilir, Piala tetap serta kostum yang menjadi hadiah serta bonus pada turnamen Monano Cup. Sedangkan Foto Kopi Keputusan Camat Monano (terdakwa) beserta lampirannya

serta daftar pendistribusian undangan pada kegiatan monano cup tahun 2017 saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi Ahli **ERMAN I. RAHIM, S.PD, SH., MH** Ahli dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Undang - Undang yang mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2018 adalah :
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Ahli menjelaskan bahwa :
 - 1). Pejabat Negara : Pasal 122 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara Pejabat negara yaitu :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;

- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2). Pejabat Daerah ; Berdasarkan UU 23/2014, pasal 95 dan 148 bahwa Anggota DPRD Provinsi/kab/kota adalah "pejabat Daerah".
- 3). Pejabat Aparatur Sipil Negara ;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara :

Ayat (8). Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;

Ayat (10) Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah; dan ayat (12) Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Dalam Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS

maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

4). *Kepala Desa* ; Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Pasal 25 bahwa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

5). Lurah : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 229 ayat (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

- Ahli menjelaskan bahwa :
menerangkan bahwa Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di atur pada pasal 14 ayat huruf a dan pasal 15 ayat (1) bahwa Camat adalah pejabat aparatur Sipil Negeri dengan Jabatan Administrasi bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Jadi Camat termasuk Pejabat ASN

- Ahli menjelaskan bahwa :
Pasal 71 (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
a. Dimaknai sebagai implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ASN pasal 2 huruf h yaitu Asas-asas Penyelenggaraan

f

maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

4). Kepala Desa ; Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Pasal 25 bahwa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

5). Lurah : Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 229 ayat (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

- Ahli menjelaskan bahwa :

menerangkan bahwa Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di atur pada pasal 14 ayat huruf a dan pasal 15 ayat (1) bahwa Camat adalah pejabat aparatur Sipil Negeri dengan Jabatan Administrasi bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Jadi Camat termasuk Pejabat ASN

- Ahli menjelaskan bahwa :

Pasal 71 (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

a. Dimaknai sebagai implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ASN pasal 2 huruf h yaitu Asas-asas Penyelenggaraan

kebijaksanaan dan Manajemen ASN yakni "Asas Netralitas" beserta penjelasannya yaitu "Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

- b. Lihat : Surat MENPAN RI nomor B/71/M.SM/00.00/2017 tanggal 27 desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

- Ahli menjelaskan terdakwa selaku Camat Dapat dikualifikasi pemenuhan unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU RI. No.10 tahun 2016. Selain itu pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 29.

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut :

- a). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
- b). Sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penjelasan :

- a). Bahwa telah melakukan perbuatan dengan kewenangan sebagai Kepala Desa secara sadar dan sengaja membuat surat.
- b). Bahwa perbuatan /tindakan yang dilakukan tersebut pada masa kampanye.
- c). bahwa perbuatan tersebut dikategorikan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi DR. EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH, Tempat lahir Jakarta, Umur 45 Tahun / 21 Mei 1972, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum Bojong Gede Indah Blok Mt 07 RT. 01 RW 023 Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pengajar Tetap pada Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pendidikan, S3, atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi tugas ahli dalam membidangi ahli hukum pidana yakni melakukan penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi, mengajar mata kuliah hukum pidana, kriminologi tindak pidana tertentu, hukum sanksi, kriminologi dan victimologi untuk ahli hukum serta hukum dan hak azasi manusia untuk program S1, kriminologi, Sistem peradilan pidana dan seminar proposal Tesis untuk S2 dan bimbingan penulisan disertasi untuk S3.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan unsur dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang tertuang dalam pasal 71 ayat (1) UU RI. Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang yang berbunyi dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon adalah merupakan tindakan-tindakan yang "harus" berkaitan dengan atau yang berakibat pada keadaan yang menguntungkan atau merugikan calon lain.
- Bahwa tindakan/perbuatan yang masuk dalam menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang tertuang dalam pasal 71 ayat (1) UU RI. Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, Pada dasarnya Undang-Undang tidak membatasi perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini. Hal yang berkaitan dengan petahana misalnya yang menggunakan program dalam

rangka membuat pihak lain dirugikan merupakan contoh tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar 16.00 Wita dilaksanakan final dan Penutupan Turnamen Sepak Bola Monano di Lapangan Bola Kaki Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara yang dihadiri oleh Sdr. MUKSIN BADAR, SE selaku Direktur PUDAM Kab. Gorontalo Utara, Sdr. ILYAS LAGARUSU, S.Pd, M.AP selaku Camat Monano (terdakwa), DR. H. INDRA YASIN, SH, MH selaku calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023. Kehadiran Sdr. MUKSIN BADAR, SE dan DR. H. INDRA YASIN, SH, MH atas undangan Kepala Desa PAILUS TOMAYAHU, SE selaku Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Monano Cup dan dalam Undangan tersebut Camat Monano (terdakwa) turut mengetahui dan menandatangani. Pada kegiatan turnamen tersebut para pemenang diberikan total bonus uang sebesar Rp 10.000.000,- dan baju kostum sepak bola sebanyak 12 set untuk keseluruhan tim yang ikut dalam turnamen tersebut. Bonus uang sebesar Rp 10.000.000,- atas sumbangan dari Sdr. MUKSIN BADAR, SE, sedangkan baju kostum sepak bola sebanyak 12 set atas sumbangan dari DR. H. INDRA YASIN, SH, MH yang diberikan pada saat yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai pasangan calon Pilkada Kab. Gorontalo Utara, Bahwa menurut Ahli kejadian tersebut adalah perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tidak dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-undang. Oleh karenanya perbuatan menerima uang berupa bonus pertandingan olah raga yang diselenggarakan sebagai program dari Camat dan Kepala Desa dimana perbuatan ini menguntungkan DR. H. INDRA YASIN, SH, MH selaku calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023.
- Bahwa kehadiran calon Bupati Gorontalo Utara DR. H. INDRA YASIN, SH, MH pada kegiatan final dan Penutupan Turnamen Sepak Bola Monano tersebut dapat menguntungkan pasangan calon DR. H. INDRA YASIN, SH, MH Dalam hal ini harus dipahami bahwa konstruksi rumusan pasal ini adalah delik formil dimana :
 - a) dengan selesainya perbuatan maka tindak pidana menjadi voltoid atau sempurna.
 - b) tidak perlu dibuktikan bahwa adanya akibat menguntungkan pasangan calon tertentu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Hi. ILYAS LAGARUSU,S.Pd,M.AP Alias ILU memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehadiran salah satu pasangan Calon Bupati Gorontalo Utara DR. H. INDRA YASIN, SH. di acara Penutupan Final Monano Cup.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Camat Monano sejak Bulan Agustus 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.3/BKPP/SK/1706/2017 tanggal 31 Juli 2017, tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan jabatan Camat Monano.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dr. Hi. INDRA YASIN,SH.MH, dimana terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengannya dimana ia merupakan atasan terdakwa sebagai Bupati Kab. Gorontalo Utara dan sekarang ini ia mencalonkan dirinya kembali menjadi Calon Bupati Gorontalo Utara untuk periode 2018-2023, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar Turnament sepak bola Monano Cup Tingkat Kecamatan Monano tersebut memiliki susunan panitianya dimana terdakwa sebagai penanggung jawab, ketua panitianya adalah PAILUS TOMAYAHU, SE, sekretaris panitia saksi PIKI ATIMA .
- Bahwa panitia turnamen sepak bola monano cup tersebut memiliki Surat keputusan ataupun SK yaitu keputusan Camat Monano No 11 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang panitia pelaksana Monano Cup Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama tahun 2017 yang menerbitkan dan menandatangani SK tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Camat Monano
- Bahwa benar kehadiran saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH diundang dalam acara Penutupan Turnament sepak Bola tersebut oleh panitia, dan yang mengusulkan agar Dr. Hi. INDRA YASIN,SH.MH diundang adalah terdakwa sendiri, namun diketahui oleh panitia lainnya.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh pada Ketua Panitia yakni saksi PAILUS TOMAYAHU,SE (Kepala Desa Mokonowu) untuk mengundang sdra

INDRA YASIN selingat terdakwa pada akhir bulan Februari 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Kantor Camat Monano di Desa Mokonowu Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara.

- Bahwa yang menandatangani Undangan tersebut adalah Ketua Panitia yakni saksi PAILUS TOMAYAHU, SE, sekretaris panitia saksi PIKI ATIMA dan terdakwa sendiri sebagai Camat Monano.
- Bahwa benar setahu terdakwa, pada saat DR. H. INDRA YASIN, SH. MH menghadiri acara penutupan turnamen sepakbola Monano Cup pada tanggal 3 Maret 2018 di lapangan sepak bola Desa Mokonuw, dirinya memang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara pada tanggal 12 Februari 2018 sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018 – 2023, yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pd sebagai pasangan Calon nomor urut 1).
- Bahwa benar terdakwa tahu pada saat saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH hadir pada Acara final dan penutupan turnamen sepakbola Monano Cup pada tanggal 3 Maret 2018 sudah masuk dalam Tahapan Kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023.
- Bahwa benar setahu terdakwa tidak ada pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang diundang oleh Panitia Turnamen Monano Cup selain DR. H. INDRA YASIN, SH. MH.
- Bahwa benar total bonus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR, Rp. 500.000,- dari terdakwa sendiri, serta 12 set kostum berasal dari bantuan pemberian dari saksi DR. H. INDRA YASIN, SH. MH.
- bahwa benar bonus dan hadiah diserahkan pada tanggal 3 Maret 2018 setelah selesai acara final kegiatan Turnamen Monano Cup dan yang menyerahkan hadiah tersebut kepada klub pemenang adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pada acara penutupan / final turnamen bola kaki Monano Cup disaksikan oleh banyak orang.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa undangan yang mana undangan tersebut di buat oleh panitia dan yang menandatangani

Undangan tersebut adalah Ketua Panitia PAILUS TOMAYAHU, SE, sekretaris panitia sdr ZULKIFLI ATIMA dan terdakwa sendiri selaku Camat Monano .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy SK Panitia Turnamen Monano Cup
2. Foto DR. H. INDRA YASIN,SH.MH bersama dengan Tim yang menjuarai Turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr. MUKSIN BADAR,SE, Foto penyerahan hadiah dan print out akun Facebook atas nama ARLIEN NAYO yang menampilkan foto-foto piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola.
3. Daftar pendistribusian undangan;
4. 2(dua) lembar foto copy undangan
5. 1 (satu) lembar undangan Tournament Football Monano Cup 2017 Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-M.CUP/K.Mno/11/2018 tertanggal 26 Februari 2018 kepada Sdr. Dr.H.INDRA YASIN, SH.MH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berawal dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Monano yang ke 6, akan dilaksanakan turnamen sepak bola yang pelaksanaannya akan berlangsung tanggal 23 Desember 2007 s/d tanggal 23 Januari 2018;
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut oleh terdakwa selaku Camat Monano membentuk panitia dan berdasarkan Keputusan Camat Monano Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama Tahun 2017, dimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan saksi PAILUS TOMAYAHU, SE (Kepala Desa Mokonowu) sebagai Ketua.
3. Bahwa selanjutnya pada Acara pembukaan tanggal 23 Desember 2017 dibuka oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan pelaksanaan turnamen sepak bola akan berakhir tanggal 23 Januari 2018.
4. Bahwa yang sedianya kegiatan akan berakhir tanggal 23 Januari 2018, karena cuaca yang tidak memungkinkan(hujan), kemudian sekitar akhir Bulan Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Monano, terdakwa memerintahkan kepada saksi PAILUS TOMAYAU, SE untuk melaksanakan

kegiatan acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dilaksanakan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup yang dihadiri oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH, yang kapasitasnya sebagai salah satu pasangan calon Bupati Gorontalo Utara, (dimana saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH sejak tanggal 12 Februari 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pdi sebagai pasangan Calon nomor urut 1).
6. Bahwa kehadiran saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup memperebutkan juara 1 antara Club Desa Monano dengan Club Tenaga kerja HTI atas undangan dari Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni saksi ILYAS LAGARUSU, SE selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Sos selaku Sekretaris dan mengetahui Camat Monano (terdakwa sendiri).
7. Bahwa pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH datang menghadiri undangan sekitar pukul 17.30 wita ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua, yang saat itu saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH disambut oleh terdakwa menuju panggung utama lalu duduk bersama undangan lainnya antara lain saksi MUKSIN BADAR, SE, Ketua Panwascam Monano, Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Monano, SIAN WOLOKS, FATMA BUNUIYO.
8. Bahwa setelah acara pertandingan sepak bola selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus kepada pemenang, berupa tropi bergilir kepada juara satu dua dan tiga serta bonus berupa kaus bola kaki kepada Tim yang bertanding di turnamen Monano Cup yang diserahkan oleh terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH melakukan foto bersama dengan tim yang menjuarai turnamen sepak bola Monano Cup didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE.
10. Bahwa bonus dan hadiah pada turnamen sepak bola Monano Cup tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR, SE, Bonus berupa 12 set kaus bola kaki kepada

semua tim yang bertanding berasal dari saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari terdakwa.

11. Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.3/BKPP/SK/1706/2017 tanggal 31 Juli 2017, tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan jabatan Camat Monano. Bahwa dalam kegiatan turnamen sepak bola Monano Cup terdakwa sebagai penanggung jawab dalam turnamen sepak bola Monano Cup, kemudian terdakwa dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan menyuruh kepada saksi PAILUS TOMAYAHU, SE alias UTUN untuk mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sedangkan tidak ada pasangan calon lain Bupati dan Wakil Bupati yang diundang selain saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH, dimana terdakwa tahu saat itu sudah masuk dalam Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara
2. Dengan sengaja
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon2.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Pejabat Aparatur Sipil Negara" "Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di atur pada pasal 14 huruf a dan pasal 15 ayat (1) bahwa Camat adalah pejabat aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah. Jadi Camat termasuk Pejabat ASN.

Menimbang bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagai orang/ subjek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hi. Ilyas Lagarusu, S.Pd., M.Ap Alias Ilu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 821.3/BKPP/SK/1706/2017 tanggal 31 Juli 2017, tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan jabatan Camat Monano (termasuk Pejabat Aparatur Sipil Negara) sebagai Camat Monano;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa Hi. Ilyas Lagarusu, S.Pd., M.Ap Alias Ilu menunjukan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga terdakwa Hi.

Ilyas Lagarusu, S.Pd., M.Ap Alias Ilu dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur " Yang dengan sengaja "

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menggunakan " Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad.3 maka untuk singkat dan ringkasnya pertimbangan hukum dalam putusan ini unsur ad.3 akan sekaligus dipertimbangkan dalam unsur ad. 2 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kecamatan Monano yang ke 6, akan dilaksanakan turnamen sepak bola yang pelaksanaannya akan berlangsung tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2018. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut oleh terdakwa selaku Camat Monano membentuk panitia dan berdasarkan Keputusan Camat Monano Nomor : 11 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara Pertama Tahun 2017, dimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan saksi PAILUS TOMAYAHU, SE (Kepala Desa Mokonowu) sebagai Ketua. Bahwa selanjutnya pada Acara pembukaan tanggal 23 Desember 2017 dibuka oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan pelaksanaan turnamen sepak bola akan berakhir tanggal 23 Januari 2018. Bahwa yang sedianya kegiatan akan berakhir tanggal 23 Januari 2018, karena cuaca yang tidak memungkinkan(hujan), kemudian sekitar akhir Bulan Februari 2018 bertempat di Kantor Camat Monano, terdakwa memerintahkan kepada saksi PAILUS TOMAYAU, SE untuk melaksanakan kegiatan acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, dimana pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 dilaksanakan final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup yang dihadiri oleh saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH, yang kapasitasnya sebagai salah satu pasangan calon Bupati Gorontalo Utara, (dimana saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH sejak tanggal 12 Februari 2018 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo Utara sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati THARIQ MODANGGU, S.Ag. M.Pdi sebagai pasangan Calon nomor urut 1).

Menimbang, bahwa kehadiran saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH di acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup memperebutkan juara 1 antara Club Desa Monano dengan Club Tenaga kerja HTI atas undangan dari Panitia Pelaksana Monano Cup Kec. Monano Kabupaten Gorontalo Utara dengan Surat Undangan Nomor : 04/PP/TF.M.CUP/K.Mno/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh masing-masing yakni saksi PAILUS TOMAYAHU, SE selaku Ketua, ZULKIFLI ATIMA, S.Gos selaku Sekretaris, dan mengetahui Camat Monano (terdakwa sendiri).

Menimbang, bahwa pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH datang menghadiri undangan sekitar pukul 17.30 wita ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua, yang saat itu saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH disambut oleh terdakwa menuju panggung utama lalu duduk bersama undangan lainnya antara lain saksi MUKSIN BADAR, SE, Ketua Panwascam Monano, Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Monano, Bahwa setelah acara pertandingan sepak bola selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan bonus kepada pemenang, berupa tropi bergilir kepada juara satu dua dan tiga serta bonus berupa kaus bola kaki kepada Tim yang bertanding di turnamen Monano Cup yang diserahkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH melakukan foto bersama dengan tim yang menjuarai turnamen sepak bola Monano Cup didampingi oleh saksi MUKSIN BADAR, SE.

Menimbang, bahwa bonus dan hadiah pada turnamen sepak bola Monano Cup tersebut berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berasal dari saksi MUKSIN BADAR,SE, Bonus berupa 12 set kaus bola kaki kepada semua tim yang bertanding berasal dari saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan turnamen sepak bola Monano Cup terdakwa sebagai penanggung jawab dalam turnamen sepak bola Monano Cup, kemudian terdakwa dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan menyuruh kepada saksi PAILUS TOMAYAHU,SE alias UTUN untuk mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sedangkan tidak ada pasangan calon lain Bupati dan Wakil Bupati yang diundang selain saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH, dimana terdakwa tahu saat itu sudah masuk dalam Tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian fakta-fakta diatas telah terungkap bahwa terdakwa sebelumnya telah mengerti bahwa tindakan atau perbuatan mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN , SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun hal tersebut terdakwa

1.

lakukan dengan alasan karena telah sesuai dengan kesepakatan bersama pada bulan Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah berusaha meminimalisir keadaan ketika Terdakwa sebagai Camat Monano yang sekaligus Terdakwa ikut mengetahui dalam undangan yang dibuat oleh Ketua Panitia dan Sekretaris dengan menyerahkan hadiah kepada para peserta turnamen sepak bola Monano Cup sendiri, yang diakui oleh terdakwa sendiri bahwa seharusnya bukan terdakwa yang hanya seorang Camat, sementara ada Bupati yang sedang cuti karena telah ditetapkan sebagai calon bupati, yang biasanya dalam kegiatan serupa selalu bupati yang menyerahkan hadiah.

Menimbang, bahwa langkah yang dilakukan oleh Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim belumlah cukup untuk meniadakan sifat kesengajaan untuk melakukan kesalahan, karena dalam acara tersebut cukup banyak orang yang hadir sehingga memungkinkan untuk penggalangan masa, yang akan merugikan salah satu pasangan calon lain. Langkah upaya tersebut adalah suatu bentuk sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, hal tersebut terjadi setelah ada laporan dari orang yang menyaksikan pertandingan itu ke Bawaslu baik ditingkat kecamatan maupun ketingkat kabupaten dimana perbuatan itu dianggap sebagai menguntungkan salah satu pasangan lain, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ad. 2 dengan Sengaja telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ad. 2 telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagai Camat Monano ikut mengetahui dalam Surat yang dibuat oleh Ketua Panitia mengundang saksi DR.Hi. INDRA YASIN, SH.MH. calon Bupati Gorontalo Utara periode 2018-2023, pada Acara final dan penutupan turnamen sepak bola Monano Cup pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 tersebut yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur ad. 2 menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad.3 ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 3

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Foto Copy SK Panitia Turnamen Monano Cup
 2. Foto DR. H. INDRA YASIN, SH.MH bersama dengan Tim yang menjuarai Turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr. MUKSIN BADAR, SE, Foto penyerahan hadiah dan print out akun Facebook atas nama ARLIEN NAYO yang menampilkan foto-foto piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola.
 3. Daftar pendistribusian undangan;
 4. 2(dua) lembar foto copy undangan
 5. 1 (satu) lembar undangan Tournament Football Monano Cup 2017 Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-M.CUP/K.Mno/11/2018 tertanggal 26 Februari 2018 kepada Sdr. Dr.H.INDRA YASIN, SH.MH.
- Akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon Kepala Daerah

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hi. ILYAS LAGARUSU, S.Pd.,M.Ap Alias Ilu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aparat Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hi. ILYAS LAGARUSU S.Pd.,M.Ap Alias Ilu oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy SK Panitia Turnamen Monano Cup
 2. Foto DR. H. INDRA YASIN,SH.MH bersama dengan Tim yang menjuarai Turnamen Monano Cup yang didampingi oleh Sdr. MUKSIN BADAR,SE, Foto penyerahan hadiah dan print out akun Facebook atas nama ARLIEN NAYO yang menampilkan foto-foto piala bergilir, Piala tetap serta kostum sepak bola.
 3. Daftar pendistribusian undangan;
 4. 2(dua) lembar foto copy undangan
 5. 1 (satu) lembar undangan Tournament Football Monano Cup 2017 Tingkat Kecamatan Monano Nomor : 04/PP/TF-

M.CUP/K.Mno/11/2018 tertanggal 26 Februari 2018 kepada Sdr.
Dr.H.INDRA YASIN, SH.MH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh ANRY
WIDYO LAKSONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, PATANUDDIN, SH.MH dan
DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh JACKELINE CAMELIA JACOB, S.H Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh AMINULLAH MENTEMES, S.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di
Kwandang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

PATANUDDIN, SH.MH.

ttd

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

Hakim Ketua,

ttd

ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

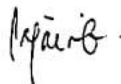
JACKELINE CAMELIA JACOB, S.H

Turunan Resmi Putusan;

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

An. Panitera

Panitera Muda Pidana,



Jackeline C. Jacob, SH